

**PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN
UNTUK SIMPANAN DI BANK UMUM
(Surat Edaran Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Resiko
Nomor 19 Tahun 2015, tanggal 6 Oktober 2015)**

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan periode 8 Oktober 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 untuk simpanan rupiah dan valuta asing di bank umum turun sebesar 25 bps dengan rincian sebagai berikut:

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank Wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2015
DIREKTUR EKSEKUTIF
PENJAMINAN DAN MANAJEMEN RISIKO
TTD.
SALUSRA SATRIA

(BN)

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016
(Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015,
tanggal 20 November 2015)**

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil

- perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan, dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;